



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB PELAYANAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan standar pelayanan minimal merupakan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai hak dasar untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka memastikan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terpenuhi sesuai dengan standar ketentuan, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Bupati/Walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi

- Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang di mulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak;
12. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga dan/atau antara Daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam Penerapan SPM pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pengaturan Penerapan SPM Urusan Pemerintahan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. Penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan wajib Pelayanan Dasar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur koordinasi Penerapan SPM sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Penerapan SPM;
- b. pembentukan tim koordinasi Penerapan SPM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan bidang sosial.

BAB III
PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Daerah, terdiri atas:
 - a. jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Jenis Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
 - c. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

- e. Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
 - 1. pelayanan ketentraman dan ketertiban;
 - 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 - 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 - f. Urusan Pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
 - 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 - 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 - 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 - 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai indikator SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Capaian SPM Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis Pelayanan Dasar SPM harus 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (2) Indikator dan target capaian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Capaian Standar Pelayanan Minimal

Paragraf 1
Pengumpulan dan Perhitungan Data

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pengumpulan dan perhitungan Data Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. jumlah penerima layanan;
 - b. jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan; dan
 - c. jumlah barang dan/jasa yang tersedia.
- (2) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2
Target Capaian

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap Urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 13

Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan oleh Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar kepada unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan sistem berbasis aplikasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.

BAB IV

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM, Bupati membentuk Tim penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : 1. Asisten Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
- e. Anggota : 1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran;
11. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana Daerah; dan

12. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial.
Keseekretariatan : Unit Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.

- (3) Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/walikota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah kabupaten/kota;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah kabupaten/kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dalam upaya menangani isu dan permasalahan penerapan SPM, dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 November 2023

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan Data

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Empat tahapan penerapan SPM tersebut diatas, dituangkan dalam format tahapan Penerapan SPM, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

BAB III PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan diisi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
 3. Anggaran
Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah.
 4. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
 5. Hasil Capaian
Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.
 6. Kendala, Permasalahan, dan Solusi
Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap permasalahan terkait SPM.
- B. Bidang Urusan Kesehatan
 - C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 - D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
 - E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

B. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			
1	Pendidikan Dasar Usia Dini			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Angka partisipasi sekolah	%		
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%		
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%		
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%		
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%		
	6 . Indeks distribusi guru	%		
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%		
	8 . Proporsi PTK penggerak	%		
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%		
2	Pendidikan Dasar			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	SD			
	1 . Angka partisipasi kasar	%		
	2 . Angka partisipasi sekolah	%		
	3 . Angka partisipasi murni	%		
	4 . Kemampuan literasi	Nilai		
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai		

	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai		
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai		
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai		
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%		
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%		
	11 . Indeks distribusi guru	%		
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%		
	13 . Proporsi PTK penggerak	%		
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%		
	SMP			
	1 . Angka partisipasi kasar	%		
	2 . Angka partisipasi sekolah	%		
	3 . Angka partisipasi murni	%		
	4 . Kemampuan literasi	Nilai		
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai		
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai		
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai		
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai		
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%		
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%		
	11 . Indeks distribusi guru	%		
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%		
	13 . Proporsi PTK penggerak	%		
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%		
3	Pendidikan Kesetaraan			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Angka partisipasi kasar	%		
	2 . Angka partisipasi sekolah	%		
	3 . Angka partisipasi murni	%		
	4 . Kemampuan literasi	Nilai		
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai		

	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai		
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai		
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai		
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai		
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%		
	11 . Indeks distribusi guru	%		
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%		
	13 . Proporsi PTK penggerak	%		
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%		

II. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Orang		
	2 . Tablet tambah darah	Orang		
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang		
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Orang		
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Orang		
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Orang		
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Orang		
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang		
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang		
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Formulir Partograf	Orang		
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Orang		
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang		
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang		
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Orang		
	2 . Vitamin K1 injeksi	Orang		
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang		
	4 . Formulir bayi baru lahir	Orang		
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang		
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang		
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang		
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
4	Pelayanan Kesehatan Balita			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Orang		
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Orang		
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang		
	4 . Vitamin A Biru	Orang		

	5 . Vitamin A Merah	Orang		
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang		
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang		
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang		
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang		
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang		
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang		
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang		
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Orang		
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang		
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang		
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang		
	17 . Peralatan Anafilaktik	Orang		
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang		
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang		
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang		
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Buku raport kesehatanku	Orang		
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Orang		
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Orang		
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang		
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang		
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang		
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang		
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang		
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang		
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman		
	2 . Alat ukur berat badan	Unit		
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit		
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit		
	5 . Alat : Tensimeter	Unit		
	6 . Alat : Glukometer	Unit		
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit		
	8 . Alat : Lancet	Unit		
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit		
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit		
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang		
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang		
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang		
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang		
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Orang		
	3 . Buku kesehatan lansia	Orang		
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang		
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang		
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman		
	2 . Tensimeter	Unit		
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang		
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang		
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		
	8 . Obat Hipertensi	Paket		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Alat : Glukometer	Unit		
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit		
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit		
	4 . Alat : Lancet	Unit		
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang		
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman		
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang		
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang		
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia

	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku		
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang		
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang		
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media		
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang		
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang		
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media		
	2 . Reagen Zn TB	Orang		
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang		
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang		
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Orang		
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang		
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman		
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang		
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang		
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media		

	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang		
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Orang		
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Orang		
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		

III. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR		
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR		
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga		
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga		
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga		
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga		
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga		
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga		

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah		

	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah		
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah		
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah		
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah		
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah		

V. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia

	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang		
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen		
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Pelindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang		
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen		
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang		
	6 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit		
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan		
	2 Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang		
	3 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan		
	4 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm	Unit		

	petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)			
	5 Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen		
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan		

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output	
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			
	KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen		
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang		
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang		
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit		
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia

	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit		
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang		
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 .Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko		
	2. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan		
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen		
	4. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang		
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan		

VI. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia

	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang		
	4 . Penyediaan sandang	Orang		
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang		
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang		
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang		
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang		
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang		
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		
	13 . Layanan rujukan	Orang		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang		
	4 . Penyediaan sandang	Orang		
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang		
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang		
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang		
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang		
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		
	12 . Layanan rujukan	Orang		

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang		
	4 . Penyediaan sandang	Orang		
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang		
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang		
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang		
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang		
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang		
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		
	13 . Layanan rujukan	Orang		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang		
	4 . Penyediaan sandang	Orang		

	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang		
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang		
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang		
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang		
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		
	12 . Layanan rujukan	Orang		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia
	1 . Penyediaan permakanan	Orang		
	2 . Penyediaan sandang	Orang		
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit		
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang		
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang		

BUPATI PANGANDARAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuhadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

JEJE WIRADINATA